

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang berfokus pada pemahaman fenomena sosial yang terjadi di lapangan melalui pendekatan yang holistik.¹⁰⁸ Penelitian kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami fenomena jual beli pakaian bekas di Pondok Modern An-Najah Cindai Alus Putri dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami praktik jual beli secara lebih mendalam dengan memperhatikan konteks pesantren, aturan agama, dan praktik sosial yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian ini, pendekatan studi kasus juga digunakan untuk mengeksplorasi praktik jual beli pakaian bekas di pondok pesantren tersebut sebagai kasus khusus yang dianalisis secara mendalam. Studi kasus dipilih karena praktik jual beli pakaian bekas merupakan fenomena yang spesifik, sehingga memerlukan analisis terperinci dalam konteks yang terbatas dan mendalam.¹⁰⁹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pondok Modern An-Najah Cindai Alus Putri Martapura yang terletak di Kalimantan Selatan. Lokasi ini dipilih karena pondok

¹⁰⁸ Adhi Kusumawati and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Fitraun Annisa and Sukarno (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 2.

¹⁰⁹ Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, ed. by Rusmini, 1st edn (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017), 63.

pesantren tersebut memiliki latar belakang yang relevan dengan objek penelitian, yaitu praktik jual beli pakaian bekas yang terjadi di lingkungan pesantren. Pondok pesantren ini mengambil kategori modern dan Tradisional, yang memungkinkan analisis perspektif hukum ekonomi syariah dapat diterapkan secara kontekstual.

Pesantren Modern An-Najah Cindai Alus Putri dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Keberadaan fenomena jual beli pakaian bekas di lingkungan pesantren.
2. Ketersediaan informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam proses jual beli tersebut.
3. Konteks pesantren yang memiliki basis modern dan Tradisional, sehingga memungkinkan untuk dianalisis dalam kerangka hukum ekonomi syariah.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah individu-individu yang terlibat langsung dalam praktik jual beli pakaian bekas di pondok pesantren, baik sebagai pelaku jual beli maupun sebagai pihak yang mengetahui detail transaksi tersebut. Subjek utama meliputi:

1. Santri yang terlibat dalam pembelian atau penjualan pakaian bekas.
2. Pengelola pesantren atau ustadz yang mengetahui aturan atau kebijakan terkait jual beli pakaian bekas.
3. Pihak yang terlibat dalam penanganan pakaian bekas, seperti bagian kebersihan atau pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pakaian bekas.

Sedangkan, objek penelitian adalah praktik jual beli pakaian bekas yang terjadi di Pondok Modern An-Najah Cindai Alus Putri Martapura. Fokus utama adalah untuk memahami proses jual beli tersebut dari perspektif hukum ekonomi syariah. Objek ini akan dianalisis berdasarkan aspek-aspek fiqh yang terkait dengan keabsahan transaksi, hak-hak kepemilikan, serta hukum jual beli barang yang tidak sah menurut syariat.

D. Data dan Sumber Data

1. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.
 - a. Data primer diperoleh langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Pondok Modern An-Najah Cindai Alus Putri Martapura. Data ini mencakup informasi terkait praktik jual beli pakaian bekas, aturan yang diterapkan di pesantren, serta pemahaman para pelaku terkait hukum Islam dalam transaksi tersebut.
 - b. Data sekunder berupa referensi dari literatur fiqh muamalah, kitab-kitab klasik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan jual beli barang sitaan dalam perspektif hukum Islam.
2. Sumber data terdiri dari:
 - a. Sumber primer adalah Informasi yang didapat langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dan observasi.

- b. Sumber sekunder adalah Dokumen-dokumen terkait yang dimiliki oleh pesantren, buku, jurnal, serta karya ilmiah lain yang membahas tentang fiqh muamalah dan jual beli pakaian bekas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama:

1. Observasi

Peneliti mengamati secara langsung praktik jual beli pakaian bekas yang terjadi di lingkungan pesantren pada bulan juni 2025. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai proses transaksi dan interaksi yang terjadi di antara para pelaku. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk memahami aturan-aturan tidak tertulis yang mungkin mempengaruhi keputusan para pelaku jual beli.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan subjek yang terlibat dalam jual beli pakaian bekas, termasuk 10 orang santriwati Pondok Pesantren, 2 orang ustadz di Pondok Pesantren, dan pengelola pesantren. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman, motivasi, serta pandangan para pelaku terkait dengan aspek fiqh dalam jual beli pakaian bekas. Teknik wawancara semi-terstruktur digunakan agar peneliti dapat mengeksplorasi berbagai aspek yang relevan secara fleksibel, sambil tetap mengikuti panduan wawancara yang telah disusun.

3. Dokumentasi

Peneliti juga mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan praktik jual beli pakaian bekas, seperti surat pernyataan serah terima barang, aturan tertulis yang diberlakukan serta surat pernyataan orang tua santri. Dokumentasi digunakan untuk mendukung data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta untuk memberikan bukti tertulis mengenai aktivitas jual beli pakaian bekas di pesantren.¹¹⁰

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi akan direduksi atau disederhanakan melalui proses pemilihan, pemfokusan, dan pengabstrakan informasi. Pada tahap ini, peneliti akan menyeleksi data mana yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu jual beli Pakaian bekas dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Data yang tidak relevan akan dieliminasi untuk memudahkan proses analisis lebih lanjut.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk tertulis untuk mempermudah pemahaman dan analisis. Penyajian data ini membantu peneliti

¹¹⁰ Ifah Rofiqoh and Zulhawati Zulhawati, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran, Pustaka Pelajar*, 1st edn (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2020), 123.

melihat pola-pola yang muncul dari praktik jual beli pakaian bekas di pondok ini. Penyajian ini juga memudahkan dalam melakukan perbandingan antar data dan melihat hubungan antara satu data dengan yang lainnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan, peneliti akan melakukan proses penarikan kesimpulan dengan cara mengidentifikasi temuan utama dari data yang telah dianalisis. Peneliti akan menarik kesimpulan mengenai keabsahan jual beli pakaian bekas dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, serta implikasinya terhadap praktik di pesantren. Peneliti juga akan melakukan verifikasi kesimpulan melalui triangulasi data untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹¹¹

¹¹¹ Hardani and others, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. by Husnu Abadi, 1st edn (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 163.